



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 149 /PL.02.1-Kpt/1215/KPU-Kab/VIII/2021**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
BULAN AGUSTUS TAHUN 2021
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 20 huruf (1) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , KPU Kabupaten Pakpak Bharat perlu menetapkan Daftar Pemilih tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Memperhatikan : 1. surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, perihal Perubahan surat Ketua KPU RI nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 192/PL.02.2-BA/1215/KPU-Kab/VIII/2021, Tanggal 31 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) PEMILIHAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2021 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Agustus tahun 2021 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salak
pada tanggal, 31 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



BUSTANUL CIBRO

LAMPIRAN :	
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT	
NOMOR :	149 / PL.02.1-Kpt / 1215 / KPU-Kab / VIII / 2021
TENTANG :	PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2021 KABUPATEN PAKPAK BHARAT



MODEL A.1-DPB

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2021
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : PAKPAK BHARAT

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)										Jumlah pemilih Bulan Berjalan			
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	Polri	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk Setempat	Jlh Pemilih Pindah Masuk		Jlh Pemilih Pindah Keluar		
1	KERAJAAN	10	7055	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7050
2	PAGINDAR	4	995	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992
3	PGGS	5	3302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3302
4	SALAK	6	6591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6591
5	SIEMPAT RUBE	6	3522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3522
6	STTU JEHE	10	7593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7593
7	STTU JULU	5	3067	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3066
8	TINADA	6	3402	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3400
TOTAL		52	35527	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35516

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal, 31 AGUSTUS 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE



BUSTANUL CIBRO